

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 120.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 97/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 039/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin** adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 120.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/XII/2018:**

Menetapkan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.  
- Lampiran 27 halaman